BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PutusanPengadilan Agama SlemanNomor: 1041/pdt.G/2010/PA.Smn

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh:

Yoga Fahlepi, selaku Pegawai Pencatat Nikah/ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan PPN/ Kepala KUA Kecamatan Depok, bertempat kedudukan di jl. Raya Teri Km. 1,5 Kantor Urusan Agama Depok. Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut Pemohon.

Lawan

Danang Hernawan bin Paijo, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jl. Gembel Permata IX RT. 003 RW. 007 Nomor 136 Ngesrep, Bantumanik, Kota Semarang. Selanjutnya disebut Termohon I.

Lisa Maulida binti Panjul, Umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Bongak CT. VIII/134 Gatak, Depok, Sleman, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada sdr. Joko Susilo, SH, Advokat, yang beralamat di Jl. Tantular No: 438-B. RT. 15 RW. 42, Pringwulung Condongcatur, Depok, Sleman. Selanjutnya disebut Termohon II.

Tentang duduk Perkara

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan sura tgugatan tertanggal 27 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor: 1041/pdt.G/2010/PA.Smn dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Desember 1995, Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, kabupaten Sleman (Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk. 12. 04 . 14/ PW. 01 / 38 /2010, tanggal 20 Oktober 2010.
2. Bahwa dalam perjalanan hidupnya ternyata Termohon I dan Termohon II telah hidup rukun di Semarang bahkan telah dikaruniani dua orang anak.
   a. EkaWahyu (lahir 19 Oktober 1992)
   b. Angga Herve (lahir , 24 Desember 1996)
3. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 Termohon I mengajukan perceraian terhadap Termohon II di Pengadilan Agama Semarang selanjutnya telah diputus pada tanggal 03 Agustus 2010 dan telah keluar Akte Cerai Nomor:

4. Bahwa sebagai dasar pengajuan gugatan perceraian tersebut adalah perkawinan yang terlebih dahulu dilaksanakan pada tanggal 11 September 1992 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Nomor: 1320/ AC/ 2010/ PA.Smn, tanggal 19 Agustus 2010.
5. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman berarti suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahkan lebih ekstrim lagi hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dimana Termohon I dánTermohon II telah menikah di KUA Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang (tahun 1992) kemudian melakukan pernikahan lagi di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman (1995) dengan pelaku yang sama bahkan Termohon I mengaku berstatus jejaka sedangkan Termohon II berstatus perawan.
6. Bahwa pihak KUA Depok telah mengetahui perihal kejadian tersebut atas dasar laporan Termohon II, maka apa yang telah dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II adalah merupakn perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya pernikahannya harus dibatalkan oleh pengadilan Sleman.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar ketua

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (Danang Hernawan bin Paijo) dengan termohon II (Lisa Maulida binti Panjul) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, kabupaten Sleman pada tanggal 10 Desember 1995
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta NikahNomor: Kk. 12. 04. 14./ PW.01/38/2010, tertanggal 20 Oktober 2010 tidak berkekuatan hukum
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsideir:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan Termohon II hadir dalam persidangan, sedangkanTermohon I tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon I tidak pernah hadir, Selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar maumenyelesaikan masalahnya secara damai, demikian Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menghadap Hakim Mediator (JUAHRNI, SH, MH) dalam upaya mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut Termohon I danTermohon II telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 1995, Termohon II danTermohon I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Depok
2. Bahwa benarTermohon II dengan Termohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
   a. EkaWahyu (Lahir, 19 Oktober 1992)
   b. Angga Herve (lahir, 24 Desember 1996)
3. Bahwa benarTermohon II telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon I dengan dasar Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semarang Utara nomor: 414/24/IX/1992 tertanggal 11 September 1992, dan telah diputus tanggal 13 Agustus 2010
4. Bahwa benar Termohon II telah bercerai dengan Termohon I sebagai mana tercatat dalam Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1328/AC/2010/PA. Smn, tertanggal 19 Agustus 2010
5. Bahwa benar setelah terjadi perceraian, Termohon II mengajukan permohonan saran kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta agar dikemudian hari tidak muncul masalah hukum yang baru
6. Bahwa apa yang dilakukan Termohon adalah benar-benar karena ketidak tahuan mengenai permasalahan hokum perkawinan, maka berdasarkanhal-hal yang terurai diatas, bersama ini Termohon II mohon kepada yang terhormat

megadili perkara perdata Nomor: 1041/pdt.G/2010/PA. Smn agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan pemohon diterima
2. Menetapkan pembatalan perkawinan antara Termohon II danTermohon I yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tanggal 10 Desember 1995
3. Menyatakan Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk. 12. 04.14/PW.01/38/2010, tertanggal 20 Oktober 2010 tidak berkekuatan hukum
4. Membebankan biaya sesuai dengan perturan yang berlaku Atau Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam peradilan yang baik dan benar,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebaga berikut: Surat-surat

1. Foto copy surat ijin pengemudi atas nama Pemohon Nomor SIM: 630714490585 tanggal 02 juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Bantul, Kabupaten Bantul, kode P.1
2. Surat Keterangan Nomor: Kk. 12. 04/ PW. 01/ 979/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, P.2
3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 501/ Pdt. G/ 2010/ PA. Sm tertanggal 03 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan, P.3

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslimya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode P.1 s/d P.3, yang diajukan oleh pemohon, termohon I menyatakan menerima bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dipersidangan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dan terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Heri sulistio bin Jasminto, Umur 46 tahun, agama Islam pekerjaan PNS di KUA Kecamatan Depok, bertempat tinggal Jl. Raya Teri KM. 1,5. KUA Kecamatan Depok Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman,
   a. Bahwa saksi sebagai PNS di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman pada tahun 2008, jadi saksi tidak mengetahui perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II.
   b. Bahwa pada awalnya saksi diserahi tugas oleh pimpinan untuk mencari buku register nikah Termohon I dengan Termohon II, dan saksi menemukan buku register nikah tersebut, perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1995.
   c. Bahwa saksi mengetahui dari pimpinan, sebetulnya mereka telah menikah di KUA Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang pada bulan september 1992, kemudian mereka mengulang perkawinannya di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Termohon I mengaku masih jejaka sedangkan Termohon II mengaku masih perawan, jadi mereka

d. Bahwa kemudian mereka mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang, untuk mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama semarang mereka menggunakan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semarang Utara, dan perceraiannya telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang pada bulan Agustus 2010.

e. Bahwa Termohon II mengakui kekhilafannya, karena perbuatannya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nonor 1 Tahun 1974, dan perbuatannya tersebut telah melawan hukum, oleh karena itu Termohon II dengan penuh kesadaran akan kekhilafannya, perkawinannya dengan Termohon I yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Depok pada tanggal 10 Desember mohon dibatalkan.

2. Rifki Dwi bin Hadito, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di perum Permata E 2, Denggung Sleman.

a. Bahwa saksi adalah saudara kandung (adik kandung) Termohon II

b. Bahwa sepengetahuan saksi, sebetulnya mereka telah menikah di KUA Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang pada bulan September 1992, kemudian mereka mengulang perkawinannya di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Termohon I mengaku masih jejaka sedangkan Termohon II mengaku masih perawan, jadi mereka mempunyai 2 (dua) buku akta nikah.

c. Bahwa kemudian mereka mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang, untuk mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama semarang mereka menggunakan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan Semarang Utara, dan perceraiannya telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang pada bulan Agustus 2010.

d. Bahwa Termohon II mengakui kekhilafannya, karena perbuatannya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nonor 1 Tahun 1974, dan perbuatannya tersebut telah melawan hukum, oleh karena itu Termohon II dengan penuh kesadaran akan kekhilafannya, perkawinannya dengan Termohon I yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Depok pada tanggal 10 Desember mohon dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas baik pemohon maupun Termohon II menyatakan keterangan saksi benar dan dapat diterima, sedang Termohon I tidak pernah hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah beralasan oleh karenanya mohon dikabulkan, sedangkan Termohon II menyampaikan secara kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dapat menerima permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I serta Termohon II.

Menimbang, bahwa kemudian pemohon dan Termohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk seperlunya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II agar mau menyelesaikan masalahnya secara damai, demikian pula majelis Hakim telah memerintahkan mereka untuk menghadap mediator dalam rangka mediasi, sesuai dengan PERMA-RI Nomor: 1 Tahun 2008 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai perkara ini diputuskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon II serta bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 12. 04. 14/PW.01/38/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, maka dinyatakan terbukti antara Termohon I dan Termohon II telah terikat dalam perkawinan sah.

Menimbang, bahwa sedangkan permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh Yoga Pahlepi selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagai Pejabat yang membantu dan mencatat perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama tersebut mempunyai kewenangan untuk itu karena

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka dinyatakan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II berkwalitas sebagai pihak-pihak dalam pembatalan perkawinan ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah dapat disimpulkan sebagai berikut Pemohon membantu pelaksanaan perkawinan Termohon I dan Termohon II atas data yang dipalsukan oleh Termohon I yaitu berupa data status Termohon I pada waktu menikah dengan status jejaka dan Termohon II adalah status perawan, pada hal sebenarnya Termohon I dan Termohon II berstatus kawin kemudian timbul kehawatiran dari pihak Termohon II karena perbuatannya tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomot 1 Tahun 1974 dan perbuatannya tersebut juga telah melawan hukum, maka perkawinannya tersebut segera dibatalkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan pemohon dan pengakuan Termohon I dan Termohon II serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang terungkap di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Termohon I dan Termohon II.

1. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melaksanakan perkawinannya di KUA Semarang Utara pada bulan September 1992, kemudian mereka melaksanakan perkawinannya lagi di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan memalsukan identitas.
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang, untuk mendaftarkan perkaranya menggunakan

Utara, Kota Semarang, dan perkaranya telah diputus pada bulan Agustus 2010.

3. Bahwa Termohon II mengakui kehilafannya, kemudian masalahnya tersebut disampaikan kepada Kepala kantor urusan Agama Depok Kabupaten Sleman untuk diajukan pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama Sleman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dinyatakan permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah terbukti dan sekaligus dinyatakan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan tanggal 10 Desember 1995, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 56 ayat (1) kompilasi hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan membatalkan perkawinan Termohon I (Danang Hernawan bin

Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman pada tanggal 10 Desember 1995.

3. Menyatakan Akta Nikah dan Duplikat Akta Nikah Nomor Kk. 12. 04.14/PW.01/38/2010, tertanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tidak berkekuatan hukum lagi.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sleman pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Robi'ul Awwal 1432 Hijriyah, oleh Drs. H.A.NAJIB UAMAR, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. NOOR EMYROHBIYATI, SH, M.HUM dan Endang SRIHARTATIK, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan YUSMA

B. Analisis Perkara Nomor 1041/pdt.G/2010/PA. Smn.

Pelaksanaan perkawinan yang telah dilakukan pada hakekatnya memiliki makna yang paling mendasar yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang didambakan tersebut tidak hanya bersumber pada unsur materiil saja, namun juga unsur moril yang merupakan buah pikiran manusia dalam memantapkan keyakinan dirinya. Pemukiran untuk melanggengkan pernikahan tersebut selalu diucapkan dengan sumpah pada saat berlangsungnya perkawinan. Namun dalam prakteknya ternyata pelaksanaan tersebut terkadang tidak sesuai dengan keinginan para pihak baik istri maupunj suami, sehingga menghasilkan suatu permasalahan yang dalam pemecahan masalahnya membutuhkan perhatian yang sangat dalam. Hal ini dilakukan agar perkawinan/pernikahan yang telah dilangsungkan dapat berjalan secara abadi.

Namun kondisi yang ada terkadang tidak sesuai dengan berbagai hal dibayangkan sehingga terkadang terjadi pertengkaran ataupun perselisihan yang berimbas pada perceraian. Dalam hal ini, lebih terasa berarti karena para pihak (masyarakat) telah mengetahui bahwa kedua mempelai telah melangsungkan pernikahan. Dengan demikian lebih berbeda apabila para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan tersebut ternyata mengalami pembatalan.

Dari penelitian di Pengadilan Agama Sleman, terdapat kasus pembatalan perkawinan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sleman dalam perkara Nomor: 1041/pdt.G/2010/PA. Smn.

Dalam perkara ini Yoga Fahlepi, menggugat Danang hernawan bin Paijo

27 0ktober 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor: 1041/pdt.G/2010/PA.Smn. Pemohon adalah Pegawai Kantor Urusan Agama yang menikahkan Termohon I dan Termohon II pada tanggal 10 Desember 1995, Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk. 12. 04. 14/PW.01/38/2010, pada saat perjalanan hidupnya ternyata Termohon I dan Termohon II telah hidup rukun di Semarang bahkan telah di karuniai dua orang anak yaitu Eka Wahyu yang lahir pada tanggal 19 Oktober 1992 dan Angga herve yang lahir pada tanggal 24 Desember 1996 hasil dari pernikahan pertama di Semarang pada tanggal 11 september 1992.

Pada tanggal 12 maret 2010 termohon I mengajukan perceraian terhadap termohon II di Pengadilan Agama Semarang dan diputus pada tanggal 03 Agustus 2010 dengan Akte Cerai Nomor: 1320/AC/2010/PA.Sm keluar pada tanggal19 agustus 2010, dasar pengajuan gugatan perceraian ini yaitu perkawinan yang terdahulu yang dilaksanakan pada tanggal 11 september 1992, maka pernikahan yang kedua yang dilaksanakan pada 10 desember 1995 di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahkan Termohon I mengaku berstatus jejaka dan Termohon II mengaku berstatus perawan, dan hal ini diketahui oleh pihak KUA Depok berdasarkan laporan dari Termohon II sehingga KUA Depok

Berdasarkan pernyataan para saksi, Saksi pertama yaitu Heri sulistio yang merupakan Pegawai di KUA Kecamatan Depok bersaksi bahwa saksi baru menjadi PNS di KUA Kecamatan Depok pada tahun 2008 sehingga saksi tidak mengetahui perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, Saksi diserahkan tugas oleh pimpinan untuk mencari buku register nikah Termohon I dan Termohon II , dan saksi menemukan buku register nikah yang dilaksanakan pada tanggal 10 desember 1995, saksi mengetahui bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah sebelumnya di Semarang utara pada bulan september 1992 dan kemudian mengulang perkawinannya lagi di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan mengaku sebagai jejaka dan perawan, jadi mereka mempunyai 2 buku akta nikah, kemudian mereka mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang menggunakan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semarang Utara dan perceraiannya telah diputus pada bulan agustus 2010, Termohon II juga telah mengakui kekhilafannya karena perbuatannya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan melawan hukum.

Saksi kedua Rifki dwi ialah adik kandung dari Termohon II mengetahui perkawinan yang dilaksanakan Termohon I dan Termohon II di KUA Kecamatan Semarang Utara pada bulan september 1992, dan mengulang kembali pernikahan mereka di KUA Kecamatan Depok dengan status jejaka dan perawan, saksi juga mengetahui bahwa Termohon I dan Termohon II telah mengajukan perceraian di

Selanjutnya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sleman untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Depok tangga 10 Desember 1995 dengan kutipan akta nikah Nomor: Kk. 12. 04. 14/ PW. 01/ 38/ 2010.

Perkawinan yang dilaksanakan antara Termohon I dan Termohon II adalah cacat hukum, karena Termohon I dan Termohon II memalsukan identitasnya dan melakukan pernikahan dua kali dan memiliki dua akte pernikahan, sehingga Termohon I dan Termohon II telah melanggar Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dalam kasus ini pihak Termohon I dan Termohon II telah berbuat 3 kesalahan yaitu:

1. Memalsukan identitas statusnya, yaitu mengganti status menjadi jejaka dan perawan. Pemalsuan ini dilakukan Termohon I dan Termohon II agar ia dapat melangsungkan perkawinan kedua mereka ditempat yang berbeda.
2. Mengulang pernikahannya, yaitu Termohon I dan Termohon II

3. Memiliki dua akta nikah yang terdaftar di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Sleman.

Dalam uraian diatas sudah jelas bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan antara Termohon I dan Termohon II dapat dibatalkan menurut hukum. Dengan melihat semua bukti tersebut maka Pengadilan Agama Sleman menerima gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon dan selanjutnya memprosesnya. Dengan pertimbangan bahwa alasan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama Sleman memutuskan bahwa gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II serta membebankan biaya perkara kepada pihak Pemohon.

C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 1041/pdt.G/2010/PA. Smn.

Penjabaran penyelesaian perkara terhadap pembatalan perkawinan yang dilakukan berakhir dengan keputusan memenangkan pihak Pemohon karena pihak Pemohon memiliki berbagai dasar yang kuat untuk membatalkan perkawinan yang dilaksanakan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Dasar-dasar yang digunakan tersebut antara lain dikuatkan dengan beberapa bukti yaitu:

1. Foto copy surat ijin pengemudi atas nama Pemohon Nomor SIM: 630714490585 tanggal 02 juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor

2. Surat Keterangan Nomor: Kk. 12. 04/ PW. 01/ 979/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 501/ Pdt. G/ 2010/ PA. Sm tertanggal 03 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini yaitu hakim telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II agar menyelesaikan permasalahannya dengan damai, dengan menghadap mediator dalam rangka mediasi sesuai dengan PERMA-RI Nomor: 1 Tahun 2008 namun usaha ini tidak berhasil menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dalam pengakuan Termohon II serta bukti dari Pemohon berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.12.04.14/PW.01/38/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, maka terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Permohonan yang diajukan oleh Yoga Fahlepi yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman jelas mempunyai kewenangan untuk mengajukan Permohonan pembatalan Perkawinan karena perkawinan antara Termohon I dan Termohon II belum diputuskan berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

diputuskan. Selanjutnya berdasarkan keterangan pemohon dan pengakuan Termohon I dan Termohon II serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang terungkap di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Termohon I dan Termohon II.

1. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melaksanakan perkawinannya di KUA Semarang Utara pada bulan September 1992, kemudian mereka melaksanakan perkawinannya lagi di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan memalsukan identitas.
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang, untuk mendaftarkan perkaranya menggunakan buku akta nikah yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dan perkaranya telah diputus pada bulan Agustus 2010.
3. Bahwa Termohon II mengakui kehilafannya, kemudian masalahnya tersebut disampaikan kepada Kepala kantor urusan Agama Depok Kabupaten Sleman untuk diajukan pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama Sleman.

Berdasarkan fakta-fakta diatas dinyatakan permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah terbukti dan sekaligus dinyatakan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan tanggal 10 Desember 1995, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 56 ayat

dikabulkan. Perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Didalam keputusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan berbagai hal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Apakah diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau tidak (Pasal 23 UUP), tidak sembarang pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan didalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan diatur siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, jika yang mengajukan pembatalan perkawinan merupakan orang-orang yang termasuk didalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan maka Majelis Hakim dapat menerima permohonan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan tersebut.
2. Apakah diajukan di Pengadilan Agama yang berwenang atau tidak.(Pasal 25 UUP), suatu pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan di Pengadilan Agama dimana perkawinan itu dilaksanakan, sehingga ketidak wenangan suatu Pengadilan Agama untuk membatalkan perkawinan jika diajukan bukan pada tempat dimana perkawinan dilangsungkan, jika pengajuan dilakukan bukan pada daerah yang sama dengan daerah perkawinan dilaksanakan maka pengajuan pembatalan perkawinan dapat ditolak oleh Pengadilan Agama.

Dari Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpegang pada Pasal 70,

memutuskan perkara pembatalan perkawinan, pasal 70 menyebutkan perkawinan batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan,sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak olehnya, kecuali jika bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da ad-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,yaitu:
   a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
   b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
   c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
   d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.

Didalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim didalam memutuskan suatu perkara pembatalan perkawinan,yang menyebutkan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

D. Akibat Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor:1041/pdt.G/2010/PA.Smn

Pembatalan perkawinan yang dilakukan dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama akan berakibat kepada setiap pihak yang terkait terutama pada pihak yang pernikahannya dibatalkan, didalam perkara Nomor: 1041/pdt.G/2010/PA.Smn akibat hukum yang dapat timbul yaitu:

1. Perkawinan yang telah dilaksanakan dinyatakan putus oleh Majelis Hakim, dan keputusan ini berlaku sah dan mutlak, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Nomor 1 tahun 1974

berlaku terhadap beberapa hal sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Didalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Begitu juga didalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwakeputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan kembali bahwa batalnya

2. Harta yang dimiliki sejak adanya perkawinan antara suami dan istri dibagi rata, selama harta tersebut adalah merupakan harta bersama yang didapat selama didalam perkawinan tersebut